

Menakar Fungsi KPPAD Kepulauan Anambas
(Studi kasus korban pelecehan seksual anak dibawah umur)

Ronald Sianipar^{1*}, Fredy Simanjuntak², Desetina Harefa³, Lidya Dewi S⁴, Candra Gunawan Marisi⁵, Ester Debora Br Siburian⁶, Selvi Agustina⁷, Eliyscha Janetta Lumbansiantar⁸

^{1, 2} Prodi Teologi, STT Real Batam
^{3, 4, 5, 6, 7, 8} Prodi PK-AUD, STT Real Batam
*sianiparamos@gmail.com

Abstract

Fulfillment of children's rights needs to be improved so that national development can run smoothly, for that the Regional Child Supervision and Protection Commission (hereinafter abbreviated as KPPAD) carries out its function in supervising children's problems, especially issues of sexual abuse. It is clear that supervision will determine the function of the KPPAD in achieving the goals and plans that must be realized as well as making policies that must be socialized to the public. This study uses a qualitative descriptive method. The purpose of the study was to determine the benefits and the inhibiting factors for implementing the benefits of the KPPAD Commission on Victims of Child Sexual Harassment in the Anambas Islands Regency. The final result of the study stated that the function of the KPPAD was still not optimal, namely the lack of socialization and the slow process of resolving cases.

Keywords: Contributions, Establishment of the Regional Child Protection and Supervision Commission, Case studies, sexual harassment, Anambas Islands

Abstrak

Pemenuhan hak-hak anak perlu ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar, untuk itu Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (untuk selanjutnya disingkat KPPAD) melaksanakan fungsinya dalam mengawasi permasalahan anak terutama permasalahan pelecehan seksual. Hal ini jelas bahwa pengawasan sangat menentukan fungsi KPPAD dalam usaha pencapaian tujuan dan rencana yang harus direalisasikan serta pembuatan kebijaksanaan yang harus disosialisasikan kepada publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui manfaat dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan manfaat Komisi KPPAD Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil akhir penelitian menyatakan bahwa fungsi KPPAD masih belum maksimal, yaitu masih kurang sosialisasi serta lambannya proses penyelesaian kasus.

Kata kunci: Kontribusi, Pembentukan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah, Studi kasus, pelecehan seksual, Kepulauan Anambas

PENDAHULUAN

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama menjadi tanggungjawab bersama. Menurut Gosita bahwa "Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi". Didalam amanat UUD 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", kemudian Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan", dan dalam Pasal 52 (1) dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara".¹

Dengan adanya Undang-undang dan Peraturan Daerah tentang anak ternyata dapat dilihat bahwa pada kenyataannya anak masih belum terlindungi sehingga banyak terjadi kasus-kasus anak,

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945. Pasal 28B (2), 52 (1)

salah satunya kasus pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak. Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena yang memilukan yang menghentak kesadaran sosial akan pentingnya penciptaan kesehatan jiwa dilingkungan masyarakat. Dari sudut pandang anak, anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut anak korban adalah manusia yang belum genap berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Berdasarkan data yang didapat bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan yaitu Selama tahun 2020, jumlah kasus anak yang diadukan ke KPPAD Anambas mencapai 42 kasus dengan jumlah anak mencapai 45 anak, Jumlah kasus tersebut bila dirinci berdasarkan jenis kasus dan klaster hak anak. Sedangkan di tahun 2019 hanya 4 kasus yang di terima oleh KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas. Sumber dari laporan KPPAD Kepulauan Anambas Ke Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2020 yang tidak lain bahwa penulis adalah Ketua Komisi Perlindungan Dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas periode Tahun 2019-2024 sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas no 897 Tahun2019 tentang Penetapan Anggota Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Masalah pelecehan seksual anak perlu mendapat perhatian intensif dan serius lagi, hal ini mengingat bahwa akibat yang ditimbulkan sangat merugikan bagi korban baik fisik maupun mental yang mungkin saja berujung pada trauma. Tingginya kasus pencabulan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas selain faktor lain, juga dipicu oleh faktor bebasnya anak dan kalangan pelajar membeking kamar hotel tanpa ada larangan, pacaran ditempat gelap, kurangnya razia oleh Satpol PP maupun kepolisian dan masih kurangnya sosialisasi kemasyarakat. Agar tidak terjadinya pencabulan terhadap anak harus ditekan dengan pengawasan. Pemenuhan hak-hak anak perlu ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar, untuk itu Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas berperan penting dalam mengawasi permasalahan anak. (Laporan tahunan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020) Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu proses manajemen. Karena dengan adanya pengawasan dapat diamati apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Pada prinsipnya, tugas Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas adalah mengawasi, mengawal pemenuhan hak-hak Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas dan memberikan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak dan Peraturan Daerah penyelenggaraan perlindungan anak. Tidak terpenuhinya hak-hak anak, terutama hak dasar seperti hak sipil, hak pendidikan, hak kesehatan, hak kesejahteraan dasar, dan hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus maka menjadi perhatian dan persoalan yang harus diselesaikan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas .Kehadiran Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu wujud kepedulian agar penyelenggaraan hak-hak anak yang dilakukan di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bisa berjalan maksimal. Jika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) fokus pada pemenuhan hak anak, maka Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) fokus pada pengawasan dan perlindungan anak yang merupakan salah satu fungsi dari KPPAD. Fungsi dan keberadaan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) adalah melakukan pengawasan dan pemantauan bagaimana masing-masing SKPD dan lembaga teknis tersebut melakukan tugas penyelenggaraan hak-hak anak. Jelaslah bahwa pengawasan sangat menentukan fungsi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) dalam usaha pencapaian tujuan dan rencana yang harus direalisasikan serta pembuatan kebijaksanaan yang harus disosialisasikan kepada publik, yang untuk kesemuanya itu

memerlukan peranan yang efektif dalam menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan semua pihak. Dari permasalahan di atas, dengan adanya fenomena mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak, peneliti ingin mengetahui apakah fungsi yang dilakukan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) sudah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Daerah atau belum.

Penulis ingin melihat beberapa hal yang dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut: 1) Bagaimana Fungsi Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kabupaten kepulauan Anambas, 2) Apa saja Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Kabupaten Kepulauan Anambas. Beranjak dari rumusan masalah, penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada pihak yang terkait dalam penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan pengawasan yang maksimal oleh Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Di Kabupaten Kepulauan Anambas.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penulishanya menguraikan dan menjelaskan penelitian sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa menghubungkan atau mengkaitkan terhadap unsur-unsur yang lain dalam penelitian. Lokasi Penelitian Kantor Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis Data Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, penulis mengambil data sebagai berikut : 1) Data Primer Data primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari komisioner Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat yang melapor atau memberikan pengaduan kasus anak. 2) Data Sekunder Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan (Library Study) dengan mempelajari sejumlah buku.

Informan atau Responden Jumlah sampel yang diambil sebanyak 9 orang responden yaitu: 1) Kepala Dinas sosial pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, 2) Kepala Bidang pengarus utamaan gender dan perlindungan anak Dinsos Kabupaten Kepulauan Anambas, 3) Ketua Komisi Pengawasan Dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang tidak lain adalah sebagai Penulis yaitu dalam kapasitas tugasnya dalam klaster Perlindungan Khusus, 2) Perwakilan korban pelecehan seksual yang memberikan pelaporan berjumlah 7 (lima) orang. Teknik Alat Pengumpulan Data dilakukan dengan Observasi Sugiyono mengemukakan bahwa teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, yang tersusun dari berbagai proses.² Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan sejak 8 Oktober 2019 s/d 13 Mei 2020 di Kabupaten Anambas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Anambas

Salah Kondisi dan letak geografis Anambas tersebut turut mewarnai jenis kasus dan permasalahan anak yang menonjol seperti Pencabulan/Persetubuhan Anak dibawah Umur, status anak dan pengasuhan anak akibat perceraian, Kekerasan Anak dan lain sebagainya. Misalnya dalam Perda dimuat soal perlindungan anak dalam kandungan, anak balita, anak usia sekolah, dan anak terlantar, perlindungan anak dari komunitas adat terpencil, dan beberapa perlindungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang tidak dijelaskan secara detail di UU Perlindungan Anak. Dalam Perda juga diatur soal pembentukan Forum Anak Daerah (FAD), penerapan dan pelaksanaan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA).

² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2016).166

Mengutip pernyataan dari Komisioner Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Arman Andrias kepada reporter Batampost, Senin, 31 Mei 2021, Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, tergolong tinggi. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat kurang lebih 30 kasus masalah anak sepanjang tahun 2020. Dari jumlah kasus itu diantaranya ditemukan sebanyak 15 kasus pencabulan anak.³ Kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal non verbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya.⁴ Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan 3 (tiga) lokus atau tempat kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.⁵ Penulis tertarik menulis topik ini untuk melihat sejauh mana keberadaan perangkat hukum, prosedur-prosedur yuridis maupun praktik penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak, dan untuk memperoleh gambaran tentang upaya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak di luar prosedur hukum, termasuk di antaranya penanganan secara medis, psikologis, advokasi, pendampingan, dan kampanye anti kekerasan terhadap anak.⁶ Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya.⁷ Setidaknya dapat dilihat empat hak yang dimiliki setiap anak sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasir Djamil, Hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁸



Gambar 1. Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Ronald Sianipar

Dalam Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga ditambahkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, orangtua dan masyarakat. Untuk menjamin terjalinnnya kerjasama antara pihak tingkat Kabupaten Kepulauan dengan dan antara pihak di kota/kabupaten dan semua unsur terkait di dalam pelaksanaan perlindungan anak, Pemkab Anambas berkewajiban membuat Petunjuk Operasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Perda tersebut sudah melahirkan beberapa Peraturan Bupati diantaranya Perbup tentang Pembentukan Komisi dan Sekretariat KPPAD Anambas, Perbup tentang Pembentukan Forum Anak,

³ Faidillah, "KPPAD Anambas Catat 30 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang Tahun 2020," *Batampos* (Anambas, 2020).

⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut* (Malang: UIN Press, 2008).23


⁵ Sholeh Soeaidy and Zulkhai, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: CV. Noviando Pustaka Mandiri, 2001).2

⁶ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditam, 2011).28

⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012).21

⁸ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).14-16

Perbup tentang Kota/Kabupaten Layak Anak. Pergub yang belum selesai dibuat sampai saat ini adalah Perbup tentang petunjuk operasional, SPM dan SOP Perlindungan Anak



Gambar 2. Kepulauan Anambas Dalam Gambar

Berdasarkan informasi yang diterima oleh penulis dari salah satu tupoksi KPPAD Anambas adalah menerima pengaduan masyarakat terkait kasus dan permasalahan anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Aduan atau laporan tersebut diselesaikan sesuai mekanisme yang ada sesuai dengan jenis kasusnya. Selama tahun 2020, jumlah kasus anak yang diadukan ke KPPAD Anambas mencapai 42 kasus dengan jumlah anak mencapai 45 anak. Jumlah kasus tersebut bila dirinci berdasarkan jenis kasus dan klaster hak anak, antara lain sebagai berikut;

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Berikut adalah informasi tentang anak yang melakukan tindak pidana sebanyak 6 kasus dengan melibatkan anak sebagai pelaku sebanyak 11 anak. Perinciannya:

- a. Pencabulan 2 kasus pelaku 3 anak
- b. Pencurian 2 kasus pelaku 4 anak
- c. Kekerasan 1 kasus pelaku 1 anak
- d. Dan lain-lain 1 kasus, pelaku 3 anak

Anak dalam Perlindungan khusus

Dari informasi yang dikumpulkan oleh penulis ada sebanyak kasus 30 dengan jumlah korban sebanyak 23 anak. Jika dirinci berdasarkan kasus sebagai berikut:

- a. Pencabulan 17 kasus korban 19 anak
- b. Kekerasan/eksploitasi 2 kasus korban 3 anak
- c. Penelantaran/perlakuan salah 1 kasus korban 1 anak

Pemenuhan hak-hak dasar anak

Perincian berdasarkan hak yang tidak terpenuhi:

- a. Hak pendidikan 1 kasus korban 6 anak
- b. Hak asuh/pengasuhan 5 kasus korban 5 anak

Langkah Penanganan kasus

Penanganan kasus anak bersifat komprehensif. Artinya, penyelesaian permasalahan atau kasus anak tersebut harus menyeluruh dan tuntas dari semua aspek. Penanganan kasus anak harus mengacu pada perlindungan anak yaitu terlindungi dan terpenuhinya hak-hak anak. Prinsip-prinsip perlindungan anak juga harus menjadi acuan dalam menangani kasus atau permasalahan anak seperti tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Dalam menangani pengaduan atau menyelesaikan kasus anak, komisioner KPPAD Anambas melakukan sesuai dengan alur penanganan yang sudah ditetapkan.



Gambar 3. Foto Pembinaan Melalui Character Building

Berdasarkan Gambar 3 dapat memberi informasi Langkah penanganan kasus sebagai berikut: *pertama*, penerimaan laporan, assesment kasus dan advokasi. Laporan pengaduan bisa disampaikan oleh siapa saja seperti orangtua, sanak keluarga, tetangga, guru, masyarakat, pihak aparat penegak hukum dan atau orang lain yang mengetahui kasus/permasalahan anak. Kemudian dilakukan assesment terhadap anak dan orangtuanya supaya diketahui permasalahan sebenarnya, selanjutnya KPPAD melakukan advokasi. *Kedua*, mekanisme rujukan kepada instansi/lembaga dan pihak terkait. Mekanisme seperti ini umumnya untuk kasus yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak terutama hak-hak dasar, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, kesejahteraan dasar dan lainnya. Mekanisme ini ditempuh karena KPPAD merupakan lembaga pengawasan dan perlindungan anak sehingga bisa merujuk kasus-kasus tertentu kepada OPD terkait pemenuhan hak anak maupun kepada lembaga lain yang memberikan layanan pemenuhan hak anak tersebut. *Ketiga*, mediasi. Langkah mediasi ini dilakukan untuk kasus-kasus anak terkait dengan rebutan pengasuhan antara kedua orangtua yang berkonflik atau bercerai sehingga agar anak jangan sampai jadi korban diperlukan kerjasama kedua belah pihak. Untuk tercipta kerjasama yang baik diperlukan proses mediasi. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana juga membutuhkan tahapan mediasi antara anak dengan korbannya. Tahapan mediasi yang berhasil membuat beberapa kasus pidana anak bisa diselesaikan di luar pengadilan atau berdampak pengurangan hukuman bagi terdakwa anak bila kasusnya lanjut ke pengadilan. *Keempat*, Restorative Justice. Ini umumnya untuk menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana (ABH). Penanganan kasus hukum tersangka anak kedepan lebih mengutamakan pendekatan ini seiring dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berlaku efektif 31 Juli 2014. Namun di Anambas, Restorative Justice atau penanganan kasus hukum anak di luar pengadilan ini sudah diterapkan sejak 2014 lalu. *Kelima*, rekomendasi. Untuk kasus-kasus yang menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti oleh OPD, aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya, KPPAD mengeluarkan surat rekomendasi. Rekomendasi yang dikeluarkan terkait dengan penerapan aturan, kebijakan, putusan dan lainnya yang pro-anak agar lembaga yang menjadi tujuan mempertimbangkannya sehingga tidak sampai melanggar hak-hak anak. *Keenam*, pengawasan. Setiap kasus/permasalahan anak yang ditangani KPPAD Anambas disertai dengan mekanisme pengawasan sehingga kasus tersebut selesai. Misalnya dalam menjalankan mekanisme rujukan, KPPAD tidak sekedar mengeluarkan surat rujukan kepada OPD dan lembaga terkait, tapi diawasi pelaksanaannya. Dalam hal proses hukum terhadap anak, baik sebagai korban maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana juga diawasi. Apakah proses hukum tersebut sudah berjalan sesuai dengan aturan, sudah berspektif anak atau belum, apakah hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak akan memberikan efek jera atau tidak dan sebagainya. Tindakan pengawasan ini pada beberapa kasus memunculkan rekomendasi KPPAD pada pihak terkait.



Gambar 4. Gambar Proses Penanganan Kasus

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan seluruh pembahasan diatas dapat disimpulkan:1) Penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah berjalan mengacu pada UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun perlindungan anak tersebut belum berjalan maksimal sesuai dengan semangat otonomi daerah dalam hal urusan anak, mengingat belum adanya payung hukum di daerah sampai lahirnya Perda No 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak baik oleh OPD terkait, semua stakeholder anak, KPPAD, LSM, masyarakat dan dunia usaha, 2) Kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Namun pelaksanaannya belum maksimal sesuai arahan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya hak-hak anak yang belum terpenuhinya, masih tinggi kasus kekerasan terhadap anak dan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan anak, dan belum optimal upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua. 3) Implementasi Perda Kepri No 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah terlaksana sejak dikeluarkannya Perbup tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak yang juga sekaligus memuat Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPPAD Anambas, Namun Perbup belum berjalan maksimal, seperti:

- a. Masih kurangnya koordinasi antar OPD terkait, minimnya pengembangan Kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Infrastruktur sesuai indikator KLA, gugus tugas KLA dan rencana aksi daerah belum dilaksanakan secara optimal. kurangnya dukungan anggaran operasional dan fasilitas FAD, serta masih minimnya keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan terkait kepentingan anak.
- c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPPAD juga belum berjalan maksimal. Kendala yang dihadapi KPPAD adalah belum ada kantor permanen, kendaraan operasional, dukungan anggaran yang masih minim.
- d. Adanya rentang kendali antar daerah di Kepulauan Anambas dan tingginya permasalahan anak di berbagai Pulau maka muncul berbagai kendala dalam penyelenggaraan perlindungan anak maka perlu dibentuk Kelompok/Lembaga Peduli anak seperti Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

SARAN.

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas maka di masing-masing Desa harus memiliki payung hukum seperti Perdes Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Didalam perdes tersebut juga harus dimunculkan kelembagaan Forum Anak Desa, Desa Layak Anak serta Petunjuk Operasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan perlindungan anak.

2. Untuk meningkatkan terjalinnya kerjasama antara pihak semua unsur terkait di dalam pelaksanaan perlindungan anak, sesuai amanat Perda maka Pemkab Anambas berkewajiban menetapkan tugas dan kewenangan para pihak dalam bentuk Petunjuk Operasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun sampai saat ini Perbup tersebut belum ada. Setiap OPD dan semua unsur terkait di dalam pelaksanaan perlindungan anak harus membuat petunjuk operasional, SPM dan SOP.
3. Dalam hal anak membutuhkan perlindungan khusus, perlindungan anak dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Anak Berkebutuhan Khusus belum berjalan maksimal. Pada Komunitas Adat Terpencil kondisi yang dihadapi antara lain kurangnya fasilitas, tenaga pendidik dan tenaga medis yang belum mengabdikan secara maksimal. Sementara bagi anak berkebutuhan khusus belum tersedianya fasilitas dan program yang menunjang seperti sekolah di setiap Desa, pelatihan life skill dan keterampilan yang dibutuhkan.
4. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Anambas membutuhkan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai sebagaimana yang diamanatkan oleh Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Sampai saat ini infrastruktur yang belum dibangun antara lain panti rehabilitasi, LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Infrastruktur ini harus dibangun oleh pemerintah daerah agar perlindungan anak, terutama yang masuk dalam perlindungan khusus berjalan optimal.
5. Perlindungan anak usia sekolah harus menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga tidak ada lagi anak diberhentikan atau dikeluarkan dari sekolah dengan berbagai alasan yang menyebabkan anak putus sekolah. Dan anak usia sekolah juga harus dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk DiHukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Faidillah. "KPPAD Anambas Catat 30 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang Tahun 2020." *Batampos*. Anambas, 2020.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.
- Soeaidy, Sholeh, and Zulkhai. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Noviando Pustaka Mandiri, 2001.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.
- Wahid, Abdul, and Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditam, 2011.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut*. Malang: UIN Press, 2008.